



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 74 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak wajib memenuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
14. Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesawaran;
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 503).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
28. Seleksi tertulis adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas permintaan Panitia Pemilihan.
29. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pesawaran.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Hari adalah hari kerja nasional.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan
- b. pemilihan kepala desa dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. tahapan dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak;
- d. penetapan pemilih;
- e. kelengkapan berkas/persyaratan administrasi calon kepala desa;
- f. calon kepala desa dari PNS dan Petugas Tenaga Kontrak.
- g. penelitian berkas/persyaratan administrasi calon kepala desa;
- h. penetapan calon kepala desa;
- i. cuti kepala desa dan perangkat desa;
- j. pengadaan surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya;
- k. syarat surat suara sah dan tidak sah;
- l. penetapan calon kepala desa terpilih;

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 3**

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
  - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten;
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi pandemi COVID-19, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kecamatan;
  - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan;
  - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi terhadap para calon Kepala Desa jika calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang dan memberikan saran serta pertimbangan Kepada Bupati apabila calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang setelah terjadi adanya penambahan waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan;
  - j. memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi COVID-19 dan sanksi bagi Calon Kepala Desa yang melanggar protokol kesehatan;
  - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.

**BAB IV**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan secara serentak pada tahun 2022 dengan cara manual/E-voting.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa dalam kondisi pandemi COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1(satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

## **Pasal 5**

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

## **Pasal 6**

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
    - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    - 6) calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* desa;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

### **Pasal 7**

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. waktu pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 wib disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dapat dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia pemilihan di Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih;
  - b. camat;
  - c. perangkat acara;
  - d. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan, paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

## **Pasal 8**

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai pasal 6 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II;
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

## **Pasal 9**

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

## **BAB V TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

### **Pasal 10**

Waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PENETAPAN PEMILIH**

**Pasal 11**

Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari penduduk yang memenuhi persyaratan dan disusun berdasarkan wilayah domisili/tempat tinggal calon pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII**  
**KELENGKAPAN BERKAS/PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**CALON KEPALA DESA**

**Pasal 12**

Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang harus dilengkapi oleh calon kepala desa:

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa diatas kertas bermaterai cukup.
- b. Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa diatas kertas bermaterai cukup.
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup.
- d. Salinan ijazah pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisir oleh sekolah asal atau dilegalisir pejabat dinas/instansi terkait tempat ijazah dikeluarkan.
- e. Salinan akta kelahiran/ surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang.
- f. Surat keterangan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- g. Surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun.
- h. Surat keterangan dari Pengadilan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- i. Surat keterangan catatan kepolisian.
- j. Surat keterangan kesehatan dan surat bebas narkoba dari RSUD Pesawaran.
- k. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup.
- l. Surat pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri, dan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa, agar melampirkan Keputusan Bupati terkait pemberhentian sebagai anggota BPD.
- m. Surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS dan Petugas Tenaga Kontrak.
- n. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri.
- o. Surat keterangan cuti bagi kepala desa dan perangkat desa yang masih menjabat.
- p. Surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi petahana dan/atau pejabat kepala desa yang akan mencalonkan diri.

- q. Surat keterangan dari inspektorat Kabupaten Pesawaran terkait tidak dalam sengketa tuntutan ganti rugi bagi pejabat kepala desa, petahana, dan/atau pernah menjabat sebagai kepala desa yang akan mencalonkan diri.

**BAB VIII**  
**CALON KEPALA DESA DARI PNS DAN**  
**PETUGAS TENAGA KONTRAK**

**Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Petugas Tenaga Kontrak yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam hal petugas tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai petugas tenaga kontrak

**BAB IX**  
**PENELITIAN BERKAS/PERSYARATAN ADMINISTRASI**  
**CALON KEPALA DESA**

**Pasal 14**

- (1) Penelitian berkas/persyaratan administrasi calon Kepala Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penelitian berkas/persyaratan administrasi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan, Camat dan panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Bakal calon yang sudah memenuhi persyaratan dan telah lolos penelitian berkas/persyaratan administrasi calon Kepala Desa oleh Camat dan panitia pemilihan kabupaten ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

**BAB X**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna dilakukan seleksi tambahan dengan metode berbasis computer yaitu Computer Assisted Test (CAT) yang berisikan materi pengetahuan tentang pengetahuan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait desa.

- (2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten dan/atau pihak yang ditunjuk oleh panitia pemilihan kabupaten atas permintaan panitia pemilihan.
- (3) Hasil seleksi tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi dasar bagi panitia pemilihan untuk menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan, dengan mengacu kepada hasil nilai tertinggi.

## **BAB XI CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal kepala desa cuti karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, sekretaris desa ditetapkan sebagai pelaksana harian (Plh) oleh camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan hari pemungutan suara atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- (2) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh camat atas nama Bupati dan ditembuskan kepada panitia pemilihan kabupaten serta Bupati;
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti dikarenakan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, surat cuti diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati dan ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten serta Bupati.

## **BAB XII PENGADAAN SURAT SUARA, KOTAK SUARA, DAN KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA**

### **Pasal 17**

- (1) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah digandakan dan/atau dipalsukan.
- (2) Surat suara yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran kurang lebih  $\pm 33$  cm x  $\pm 21,5$  cm, warna dasar putih dengan menggunakan foto calon, logo pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah maksimal 10 % (sepuluh persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 cm x lebar 40 cm x tinggi 60 cm, warna dasar putih, menggunakan logo pemerintahan kabupaten pesawaran sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Bilik suara yang digunakan dalam pemungutan suara menggunakan bahan kayu atau bahan lainnya yang layak dengan ukuran panjang 40 cm

x lebar 40 cm x tinggi 60 cm sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB XIII** **SURAT SUARA SAH/TIDAK SAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Surat suara dinyatakan sah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; atau
  - b. dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan surat suara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan; dan
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos lebih dari satu, tanda coblos yang satu berada didalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu calon, tanda coblos lainnya di luar kotak.
  
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
  - a. Surat suara terdapat tulisan, catatan atau coretan;
  - b. Surat suara rusak atau robek;
  - c. Surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang sudah disediakan;
  - d. Pemilih mencoblos dua atau lebih calon Kepala Desa dalam 1 (satu) surat suara

### **BAB XIV** **PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

#### **Pasal 19**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
  
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
  
- (3) Dalam hal penghitungan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon kepala desa terpilih masih lebih dari 1 (satu) maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS berikutnya.
  
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil pemungutan suara dan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk diteruskan ke Bupati melalui Camat.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 12 Juli 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 12 Juli 2022


**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 536**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,**



**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19840919 201101 1 006**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 74 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA  
 SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

**TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK**

<b>NO.</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU / TANGGAL KEGIATAN</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Pengumuman & Pendaftaran Bakal Calon	18 Agustus – 3 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumuman langsung kepada masyarakat</li> <li>- Pembukaan Pendaftaran bakal calon kepala desa</li> <li>- Pembuatan berita acara pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa</li> <li>- Pembuatan rekapitulasi nama-nama bakal calon</li> <li>- Pembuatan berita acara penutupan bakal calon kepala desa</li> </ul>	Panitia Pemilihan
2.	Penelitian Kelengkapan Berkas Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten	Tingkat Desa, 5 – 9 September 2022 Tingkat Kecamatan, 11 – 15 Sept 2022 Tingkat Kabupaten, 19 Sept – 11 Oktober 2022 Tes Tertulis, 1 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Kelengkapan Administrasi</li> <li>- Pembuatan berita acara penelitian berkas</li> <li>- Beserta lampiran pendukung lainnya</li> <li>- Tes tertulis, jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang</li> </ul>	Panitia Pemilihan Kepala Desa
3.	Penetapan dan Pengumuman Calon kepala desa beserta	3 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon kepala desa</li> </ul>	Panitia Pemilihan



	pengundian nomor urut calon kepala desa		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan berita acara penetapan calon kepala desa</li> <li>- Pengundian nomor urut</li> <li>- Pembuatan berita acara penetapan nomor urut</li> </ul>	
4.	Penetapan DPS dan DPT	Penetapan DPS, 2 November 2022 Penetapan DPT, 4 November 2022 Pengumuman DPT, 5 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pencacahan hak pilih</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pendaftaran Pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih sementara</li> <li>- Penyusunan pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan berita acara daftar pemilih sementara</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Pembuatan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Pemilih Tetap</li> <li>- Penyusunan pemilih tetap</li> <li>- Pembuatan berita acara daftar pemilih tetap</li> <li>- Penyusunan kartu tanda pemilih</li> <li>- Pembuatan tanda terima kartu tanda pemilih</li> <li>- Pembagian kartu tanda pemilih kepada masyarakat</li> <li>- Pembuatan berita acara pembagian kartu tanda pemilih</li> </ul>	Panitia Pemilihan
5.	Pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan serta pendistribusiannya	6 November – 14 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencetakan surat suara</li> <li>- Pembuatan alat kelengkapan pemilihan</li> <li>- Pendistribusian</li> </ul>	Dinas PMD Kab. Pesawaran
6.	Kampanye	11 – 13 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan surat penetapan jadwal kampanye</li> </ul>	Panitia Pemilihan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan berita acara pelaksanaan kampanye</li> </ul>	
7.	Pencopotan alat peraga kampanye dan Masa Tenang	14 – 16 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencopotan tanda gambar/ foto calon dan alat peraga kampanye lainnya dengan melibatkan perwakilan dari calon kepala desa</li> <li>- Evaluasi arsip berkas persyaratan bakal calon kades</li> <li>- Evaluasi kelengkapan administrasi seluruh berita acara dan kelengkapannya</li> <li>- Pembuatan undangan hari H</li> <li>- Pembuatan surat kuasa dari para calon kepada para saksi yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- yang mewakili para calon kades guna menyaksikan seluruh tahapan pemungutan suara</li> <li>- Persiapan tempat/ lokasi pemungutan surat suara beserta sarana lainnya</li> </ul>	Panitia Pemilihan
8.	Pemungutan Suara	17 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan dan pencoblosan</li> <li>- Perhitungan suara</li> <li>- Pembuatan berita acara hasil pemungutan suara</li> <li>- Pembuatan laporan hasil pemilihan kades</li> <li>- Pengamanan dan pengiriman kotak suara beserta seluruh berkas administrasi pemilihan kades ke kantor kecamatan</li> </ul>	Panitia Pemilihan


9.	Laporan Panitia Pemilihan Ke BPD	18 – 24 Desember 2022	Membuat laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD	Panitia Pemilihan
10.	Laporan BPD ke Bupati	25 – 31 Desember 2022	Membuat laporan hasil pemilihan kades kepada bupati setelah menerima laporan dari panitia pemilihan	BPD
11.	Penerbitan SK	1 Februari 2022		Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran
12.	Pelantikan	TENTATIF	Pelantikan kepala desa terpilih setelah Surat Keputusan Bupati diterbitkan	Dinas PMD kab. Pesawaran

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,**



**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 19840919 201101 1 006**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

 <b>PEMILIHAN KEPALA DESA</b>

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN 2022</b>
<b>KETUA PANITIA PEMILIHAN</b>
<i>TANDA TANGAN</i>

# SURAT SUARA TAMPAK DALAM



**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**  
KABUPATEN PESAWARAN



**PEMILIHAN  
KEPALA DESA**


**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**TAHUN 2022**

**1**




**NAMA CALON**

**2**




**NAMA CALON**

**3**



**NAMA CALON**

**4**



**NAMA CALON**

**5**




**NAMA CALON**




**Sukseskan  
PILKADES  
Serentak  
2022**

# KOTAK SUARA



# BILIK SUARA



**BUPATI PESAWARAN**

**DENDI RAMADHONA K**